



BUKU PEDOMAN UNIT INKUBATOR BISNIS INDUSTRI

POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU PEDOMAN UNIT INKUBATOR BISNIS INDUSTRI POLITENIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

Kendal, Januari 2023

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Ketua Unit	Pembantu Direktur II	Plt. Direktur
GILAR SUNDARA	PENI SHOFFIYATI	TRI ERNAWATI
NIP 199208192022021002	NIP 198308262008032003	NIP 195804211991032001

KATA PENGANTAR

Berbagai produk atau pun jasa industri hasil karya dari industri kecil dan menengah (IKM) di bidang furnitur dan pengolahan kayu perlu dioptimalisasi keberadaanya melalui proses inkubasi bisnis industri. Usaha-usaha baru yang terbentuk dari hasil inkubasi bisnis industri ini patut ditumbuhkan agar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi kontributor bagi kegiatan perekonomian bangsa.

Optimalisasi ini tentunya memerlukan dukungan dan fasilitas dari berbagai pemangku kepentingan. Berbagai kegiatan fasilitas inkubasi bisnis yang diberikan diharapkan menjadi pendorong bagi wirausaha agar mampu mencapai standar yang tinggi hingga layak masuk ke pasar global.

Dengan dibuatnya Pedoman Inkubator Bisnis ini, kami sangat berharap agar mahasiswa atau alumni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki keinginan untuk mengembangkan ide usahanya sehingga pada akhirnya bisa melahirkan ekosistem bisnis yang subur untuk industri furnitur dan pengolahan kayu di Indonesia.

Kendal, Januari 2023

Ketua Unit Inkubator Bisnis Industri
Polteknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Sasaran.....	6
1.4. Luaran.....	6
BAB II. DESKRIPSI UMUM.....	8
2.1. Pengertian.....	8
2.2. Bidang Fokus.....	9
2.3. Organisasi Unit Inkubator Bisnis.....	9
2.4. Layanan Unit Inkubator Bisnis.....	10
BAB III. KRITERIA TENANT.....	12
3.1. Persyaratan Calon Tenant.....	12
3.2. Penyeleksian calon Tenant.....	12
3.3. Persyaratan Tenant.....	12
3.4. Hak Tenant.....	12
3.5. Kewajiban Tenant.....	12
3.6. Larangan Tenant.....	13
BAB IV. PELAKSANAAN INKUBASI.....	15
4.1. Pelaksanaan Pelatihan.....	15
4.1.1 Ruang Lingkup.....	15
4.1.2 Luaran.....	15
4.2. Pelaksanaan Temu Bisnis.....	15
4.2.1. Ruang Lingkup.....	15
4.2.2 Tujuan.....	16
4.3. Pelaksanaan Pendampingan.....	17
4.3.1 Ruang Lingkup.....	17
4.3.2 Model Bisnis.....	17
4.3.3 Luaran.....	17
4.3.4 Pemeringkatan Tenant.....	18

4.4. Fasilitas	18
4.4.1. Fasilitas Pembiayaan.....	18
4.4.2. Fasilitas Promosi.....	19
4.4.3. Fasilitas Pelatihan.....	20
4.5. Pasca Inkubasi	20
LAMPIRAN	21

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penguatan lembaga Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan kayu sebagai *corporate university*, didirikanlah Unit inkubator Bisnis Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Melalui pendampingan dalam setiap fasenya, IKM binaan Unit Inkubator Bisnis Industri diproyeksikan dapat menapaki tahap-tahap bimbingan serta dukungan yang membuat IKM terbentuk menjadi wirausaha industri yang kompetitif.

Mengingat perlu adanya referensi yang menjadi rujukan ketentuan dan prinsip bagi elemen-elemen yang terlibat dalam kegiatan Unit Inkubator Bisnis Industri maka disusunlah **Buku Pedoman Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.**

1.2. Tujuan

Buku pedoman Inkubator Bisnis Industri Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu bertujuan untuk memberikan rujukan bagi pelaksana tugas dan Tenant dalam menjalankan kegiatan yang menyangkut layanan-layanan di Unit Inkubator Bisnis ini.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya buku pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksana di unit ini memahami fungsi dan ruang lingkup layanan unit inkubator bisnis industri Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
- b) Mahasiswa/lulusan tergerak mengambil manfaat menjadi Tenant inkubasi.
- c) Seluruh sivitas akademik dan alumni memahami bagaimana unit inkubator bisnis industri menyelenggarakan proses bisnisnya secara berkelanjutan.

1.4. Luaran

Buku pedoman ini diharapkan memberikan luaran yang sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2013 dan Pedoman Penguatan Lembaga

Corporate University dari BPSDMI, yaitu:

- a) Tercipta dan berkembangnya usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- b) Teroptimalkannya sumber daya manusia terdidik dan peralatan produksi dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II. DESKRIPSI UMUM

Ketentuan dan kebijakan yang dituangkan dalam Buku pedoman unit Inkubator Bisnis Industri ini berlaku dalam lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

2.1. Pengertian

Business Plan atau rencana bisnis adalah suatu dokumen yang menjadi rujukan pelaksanaan bisnis yang berisi tujuan bisnis, informasi produk, rencana pemasaran dan keuangan.

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (Tenant).

Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (Tenant).

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Inkubator Bisnis Industri adalah suatu inkubator yang berfokus pada kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Industri kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usaha yang dimaksud merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan

memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
(b) mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Industri Kecil dan Industri Menengah disingkat IKM

Tenant atau Peserta Inkubasi adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.

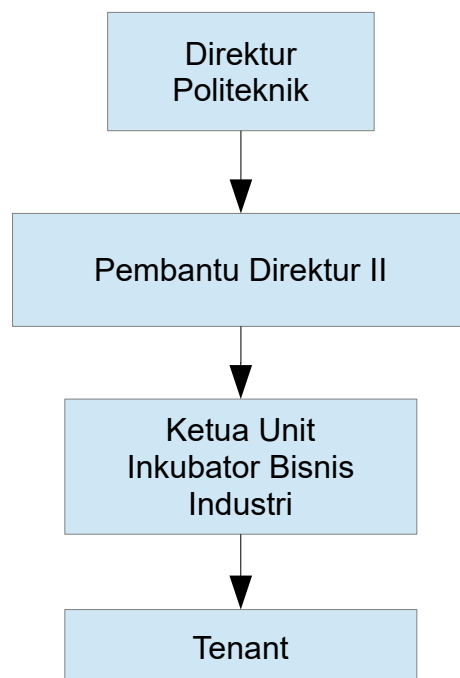
2.2. Bidang Fokus

Bentuk wirausaha fokus pada bisnis bidang:

- a. Furnitur
- b. Kerajinan berbahan kayu
- c. Pengolahan kayu

2.3. Organisasi Unit Inkubator Bisnis

Organisasi dalam Inkubator Bisnis Industri Polifurneka tersaji dalam bagan sebagai berikut:



2.4. Layanan Unit Inkubator Bisnis

Layanan disini mencakup rekrutmen, kegiatan inkubasi serta monitoring dan evaluasi.

1. Kegiatan Pra Inkubasi

- a. Pada tahap pra inkubasi, Unit Inkubator Bisnis perlu menjalin kemitraan dengan asosiasi, industri, perguruan tinggi, kementerian atau lembaga negara bukan kementerian. Bentuk kemitraan yang dimaksud berupa koordinasi terkait peluang kerja sama yang akan mendukung tahap inkubasi. Unit Inkubator Bisnis harus melakukan koordinasi dengan atasan dan unit yang relevan ketika akan memulai atau melanjutkan kemitraan lembaga.
- b. Sosialisasi program inkubator bisnis meliputi pemberian motivasi dan pelatihan dalam bentuk seminar dan workshop membangun bisnis kepada calon Tenant.

2. Kegiatan Inkubasi

Berdasarkan dengan Perpres 27 tahun 2013 inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi, memfasilitasi dan memberikan pelayanan di antaranya berupa:

- a. penyediaan ruang pamer;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
- d. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- e. akses pendanaan;
- f. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
- g. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual

3. Monitoring dan Evaluasi.

- a. Monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawalan atas aktivitas yang dilakukan Tenant dalam menyukseskan capaian indikator yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipantau sejauh mana kemajuan Tenant.
- b. Memberikan evaluasi kepada Tenant atas langkah-langkah yang akan diambil Tenant. Evaluasi merupakan hasil dari monitoring dan menjadi saran

tindaklanjut untuk pengembangan usaha Tenant pada rentang waktu berikutnya atau melakukan penghentian proses inkubasi bagi Tenant yang dinilai tidak kompeten atau kegagalan produk dalam menembus pasar atau ternyata bisnis Tenant tidak menguntungkan.

BAB III. KRITERIA TENANT

3.1. Persyaratan Calon Tenant

Persyaratan umum untuk menjadi Tenant Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah sebagai berikut:

- a. Calon Tenant adalah IKM adalah mahasiswa atau alumni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- b. Bersedia menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Penyeleksian calon Tenant

Seleksi dilaksanakan mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) Seleksi calon Tenant terlampir di Lampiran 1.

3.3. Persyaratan Tenant

- a. Lulus seleksi calon Tenant.
- b. Membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh semua anggota Tenant.
Format pakta integritas terlampir dalam Lampiran

3.4. Hak Tenant

Setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama maka Tenant dinyatakan resmi menjadi Tenant Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Oleh karena itu Tenant berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diatur dalam Pelaksanaan Inkubasi.

3.5. Kewajiban Tenant

Tenant merupakan bagian dari Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Oleh karena itu segala perilaku Tenant merupakan cerminan dari Inkubator itu sendiri. Dengan demikian, Tenant bertanggung jawab untuk turut

menjaga nama baik Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan tidak berperilaku mengganggu, atau hal yang dapat merusak reputasi Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, sesama Tenant, atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Singkatnya, Tenant diharapkan mampu menjaga perilaku dan standar yang sesuai setiap saat. Adapun kewajiban Tenant Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah sebagai berikut.

- a. Tenant wajib bebas dari tindakan melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- b. Tenant wajib tunduk kepada peraturan yang berlaku di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- c. Tenant wajib menjaga sikap, tindakan, tata krama dan perilaku baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- d. Tenant wajib melaksanakan prosedur K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan).
- e. Tenant wajib mengikuti seluruh rangkaian Pelaksanaan Inkubasi.
- f. Tenant wajib melaporkan perkembangan kegiatannya secara tertulis dalam laporan bulanan.

3.6. Larangan Tenant

Demi menjaga Inkubator tetap berjalan efisien, aturan-aturan tertentu yang diperlukan bagi Tenant dan pengunjung dalam menggunakan fasilitas Inkubator adalah sebagai berikut:

- a. Tenant dilarang menyimpan dan/atau menggunakan senjata api, obat-obatan terlarang, bahan peledak, kembang api, minuman beralkohol, bahan yang mudah terbakar, mengandung radioaktif atau bahan yang berpotensi menular/berbahaya yang melanggar hukum.
- b. Tenant dilarang menggunakan trotoar, pintu masuk, dan bagian-bagian atau lorong- lorong di area umum fasilitas kampus sedemikian hingga menghalangi akses. Segala bentuk penggunaan bagian ini wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Ketua Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan

Pengolahan Kayu.

- c. Tenant dilarang melakukan kegiatan di luar kompetensinya yang bisa membahayakan dan merugikan kepentingan umum.

BAB IV. PELAKSANAAN INKUBASI

4.1. Pelaksanaan Pelatihan

Pada tahap pelaksanaan inkubasi Tenant diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal bisnis yang disusun bersama pendamping dengan baik dan tepat. Dalam mendukung hal tersebut Tenant akan dibekali dengan pelatihan kewirausahaan dan penyusunan rencana bisnis serta pelatihan teknis produksi sesuai dengan yang ditetapkan. SOP Pelatihan terlampir di Lampiran 2.

4.1.1 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan pelatihan kewirausahaan yaitu:

- a. Pemberian materi kewirausahaan dan penyusunan perencanaan bisnis
- b. Praktik penyusunan dan bimbingan perencanaan bisnis
- c. Presentasi perencanaan bisnis

4.1.2 Luaran

Luaran dari kegiatan pelatihan kewirausahaan dan perencanaan bisnis adalah terbentuknya jiwa kewirausahaan dan memiliki kemampuan dalam menyusun rencana bisnis.

4.2. Pelaksanaan Temu Bisnis

Ruang lingkup pelaksanaan temu bisnis adalah kegiatan mempertemukan antara Tenant dan pelaku bisnis, calon investor dan calon pembeli yang sesuai dengan produk yang dibuat Tenant serta kegiatan pameran. SOP Temu Bisnis terlampir di Lampiran 3.

4.2.1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan temu bisnis adalah:

- a. Pameran

- b. *Sharing* pengalaman
- c. Temu bisnis.

4.2.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan temu bisnis adalah:

- a. Tenant mendapatkan *sharing* pengalaman dari pelaku bisnis
- b. Tenant mendapatkan perluasan jejaring/ peluang kerjasama
- c. Tenant mendapatkan calon investor
- d. Tenant mendapatkan calon pembeli

4.3. Pelaksanaan Pendampingan

Proses pelaksanaan pendampingan:

- a. Pendampingan dilakukan dalam 12 bulan.
- b. Pendampingan dilakukan untuk mengawasi keberjalanan program kerja yang telah dirancang sebelumnya.
- c. Laporan pendampingan dibuat setiap bulannya menjelaskan neraca keuangan, evaluasi program, rencana bulan berikutnya, dan perlu diketahui oleh Ketua Unit Inkubator Bisnis.

4.3.1 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan pendampingan adalah:

- a. Pasar dan pemasaran
- b. Manajemen dan organisasi
- c. Legalitas dan lingkungan
- d. Teknik dan teknologi
- e. Keuangan

4.3.2 Model Bisnis

Proses pendampingan akan bergantung pada model bisnis yang dijalankan oleh Tenant. Tenant wajib memilih model bisnis satu atau lebih dari pilihan model bisnis

berikut:

- a. Tenant melakukan proses desain, produksi, dan penjualan produk secara mandiri
- b. Tenant melakukan proses desain dan menyerahkan desain tersebut untuk diproduksi oleh Teaching Factory, kemudian menjualnya dengan merek milik Tenant
- c. Tenant melakukan proses desain dan menyerahkan desain tersebut untuk diproduksi oleh IKM dengan merek milik Tenant
- d. Tenant tidak melakukan proses desain, tidak melakukan proses produksi, namun melakukan kurasi dari Tenant kemudian menjualnya dengan merek milik Tenant.

4.3.3 Luaran

Luaran dari kegiatan ini adalah Tenant yang dipandang mempunyai kapasitas minimum untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri tanpa dukungan Unit Inkubator Bisnis Industri. Suatu Tenant dikatakan berhasil menuntaskan seluruh tahapan inkubasi jika memenuhi indikator keberhasilan sebagai berikut:

1. Tenant memiliki badan hukum.
2. Tenant mampu merekrut mahasiswa untuk magang atau alumni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menjadi bagian dari Tenant.
3. Tenant menjuarai perlombaan proposal bisnis, pekan kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan, atau kompetisi kewirausahaan sejenisnya.
4. Produk yang dihasilkan Tenant telah dipasarkan ke luar negeri.
5. Tenant mampu membuat produk bertaraf Standar Nasional Indonesia (SNI).

4.3.4 Pemeringkatan Tenant

Kinerja Tenant perlu distimulus dengan pemeringkatan Tenant yang diatur sebagai berikut:

- a. Diamond Tenant jika mencapai indikator keberhasilan 1, 2, 3 atau 4, dan 5.
- b. Golden Tenant jika mencapai indikator keberhasilan 1, 2, 3 atau 1, 2, 4.
- c. Silver Tenant jika mencapai indikator keberhasilan 1 dan 2.
- d. Bronze Tenant jika mencapai indikator keberhasilan 1.

4.4. Fasilitas

Sesuai dengan fungsi sebagai pelindung sementara bagi wirausaha muda dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, setidaknya terdapat 4 fasilitas utama yang bisa dimanfaatkan yaitu:

4.4.1. Fasilitas Pembiayaan

Beberapa skema pembiayaan kegiatan Tenant yang bisa dilaksanakan terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Pembiayaan Internal

Pembiayaan internal merupakan pembiayaan yang bersumber dari Tenant itu sendiri.

b. Pembiayaan Eksternal

Pembiayaan eksternal merupakan pembiayaan tambahan yang diusulkan oleh Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu kepada Tenant untuk mengikuti kegiatan penggalangan modal dari pihak luar Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang disediakan kepada Tenant.

4.4.2. Fasilitas Promosi

Fasilitas promosi yang disediakan oleh Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu antara lain berupa pameran dan kerjasama dari pihak Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu maupun luar Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam rangka meningkatkan penetrasi pasar dari produk hasil pengembangan usaha. Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu secara selektif akan memilah dan menimbang kegiatan promosi yang bisa diikuti oleh Tenant. Kemudian Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu akan menginformasikan kegiatan ini kepada Tenant untuk mengikuti.

4.4.3. Fasilitas Pelatihan

Fasilitas Pelatihan yang disediakan oleh Unit Inkubator Bisnis Industri Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Tenant. Unit Inkubator Bisnis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu akan berdiskusi dengan Tenant terkait materi yang dibutuhkan oleh setiap Tenant. Waktu pelaksanaan dari fasilitas pelatihan ini ditentukan bersama.

4.5. Pasca Inkubasi

Akhir dari pelaksanaan inkubasi, Unit Inkubator Bisnis Industri perlu mengadakan evaluasi terhadap Tenant. Hasil dari evaluasi setiap Tenant ini diarsipkan yang mana berisi:

- a. Salinan dokumen pendirian badan usaha
- b. Valuasi perusahaan
- c. Laporan keuangan
- d. Hasil Pemeringkatan.
- e. Sertifikat Program

LAMPIRAN

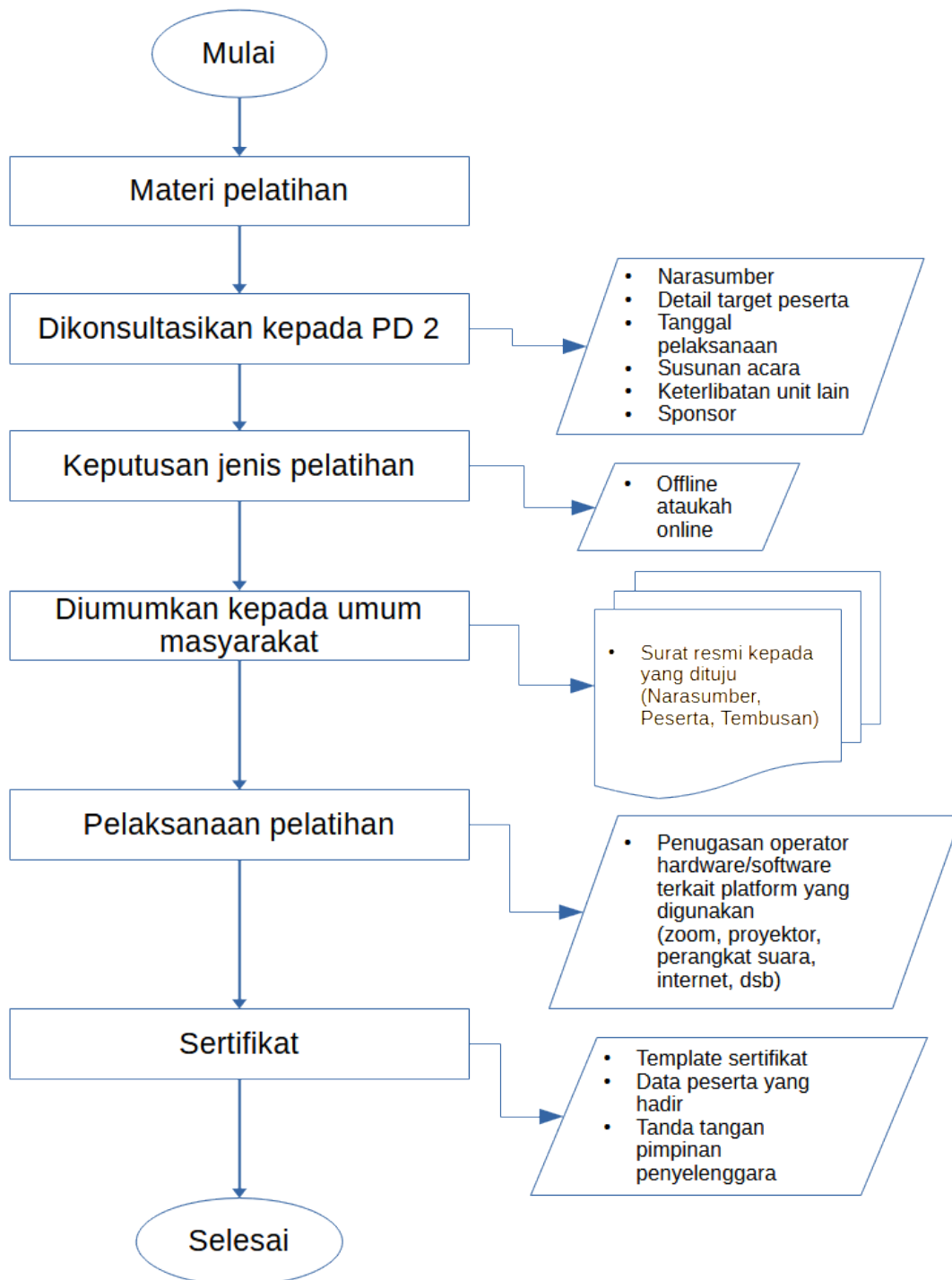
Lampiran 1. SOP Seleksi Tenant

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu				
		Direktur	Pudir	Ketua Unit Inkubis	Perwakilan BEM	Mahasiswa	Tim Seleksi	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	Menginstruksikan pelaksanaan seleksi tenant.							Pedoman Pelaksanaan Inkubator Bisnis (Bab Tenant) dan SK Tim Seleksi	2 jam	Disposisi pelaksanaan seleksi tenant	
2	Menyampaikan disposisi pelaksanaan seleksi tenant.							Disposisi pelaksanaan seleksi tenant	1	Tersampainya disposisi pelaksanaan seleksi tenant	
3	Membuat pengumuman penerimaan calon tenant.							Disposisi yang disampaikan	4	Draft pengumuman penerimaan calon tenant	
4	Memeriksa dan memvalidasi draft pengumuman penerimaan calon tenant							Draft pengumuman penerimaan calon tenant	2	Draft pengumuman penerimaan calon tenant yang telah divalidasi	
5	Memeriksa dan menandatangani draft pengumuman penerimaan calon tenant.							Draft pengumuman penerimaan calon tenant yang telah divalidasi	2	Draft pengumuman penerimaan calon tenant yang telah ditandatangani	
6	Menyampaikan pengumuman penerimaan calon tenant kepada mahasiswa Polifurneka							Pengumuman penerimaan calon tenant yang telah ditandatangani	3	Pengumuman penerimaan calon tenant telah disampaikan	
7	Mendaftar untuk menjadi calon tenant							Pengumuman penerimaan calon tenant yang disampaikan	10	Berkas pendaftaran calon tenant	
8	Memeriksa dan membuat rekapitulasi berkas pendaftaran calon tenant untuk mempersiapkan rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant							Berkas pendaftaran calon tenant	3	1. Surat undangan rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant 2. Rekapitulasi berkas pendaftaran calon tenant	
9	Melaksanakan rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant							Surat undangan rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	1	Notulensi rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	
10	Membuat draft jadwal seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant serta surat penugasan penguji dan pewawancara							Notulensi rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	1	Draft jadwal seminar dan wawancara serta penugasan penguji dan pewawancara	
											

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu				
		Direktur	Pudir	Ketua Unit Inkubis	Perwakilan BEM	Mahasiswa	Tim Seleksi	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
10	Membuat draft jadwal seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant serta surat penugasan pengujian dan wawancara								1	Notulensi rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	Draft jadwal seminar dan wawancara serta penugasan pengujian dan wawancara
11	Memeriksa dan memvalidasi draft jadwal seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant serta surat penugasan pengujian dan wawancara								2	Draft jadwal seminar dan wawancara serta penugasan pengujian dan wawancara yang telah divalidasi	Draft jadwal seminar dan wawancara serta penugasan pengujian dan wawancara yang telah divalidasi
12	Memeriksa dan menandatangani draft jadwal seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant serta surat penugasan pengujian dan wawancara								2	Jadwal seminar dan wawancara serta penugasan pengujian dan wawancara yang telah divalidasi	Jadwal seminar dan wawancara serta penugasan pengujian dan wawancara yang telah divalidasi
13	Mempersiapkan briefing pelaksanaan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant								1	Jadwal seminar dan wawancara serta penugasan pengujian dan wawancara yang telah divalidasi	Surat undangan rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant
14	Melaksanakan briefing pelaksanaan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant								1	Surat undangan rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	Notulensi rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant
15	Mempersiapkan pelaksanaan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant								2	Notulensi rapat persiapan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	Surat undangan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant
16	Melaksanakan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant								1	Surat undangan seminar proposal bisnis dan wawancara calon tenant	Berita acara pelaksanaan seminar dan wawancara

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu				
		Direktur	Pudir	Ketua Unit Inkubis	Perwakilan BEM	Mahasiswa	Tim Seleksi	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	

Lampiran 2 SOP Pelatihan



Lampiran 3 SOP Temu Bisnis

